

## Abstrak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) penyidik yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk Kapolri diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan Penyidik dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang, permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian di Polrestabes Semarang dan langkah mengatasi permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang.

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitik* yaitu mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Pendekatan metode penelitian menggunakan hukum *Normatif-empiris*, dengan pendekatan hukum normative mengacu pada Undang-undang dan adanya penambahan unsure empiris suatu kejadian yang terjadi di masyarakat. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi lapangan, mempelajari dokumen di Polrestabes Semarang dan melakukan wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang. Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan proses editing dan kemudian dianalisis, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan menggunakan pola berpikir deduktif induktif. Data yang diambil adalah tersangka anak yang ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes tahun 2015, terdapat 8 perkara dengan usia 13 – 16 tahun, pendidikan pelajar. Jenis perkara yang disangkakan adalah kekerasan fisik pada anak, persetubuhan terhadap anak, melarikan anak yang belum dewasa, pencurian. Pasal yang disangkakan Pasal 80 dan 81 UU PA dan Pasal 363 KUHP. Bentuk penyelesaian dengan dilakukan secara kekeluargaan, SP 3 dan Diversi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan penyidik untuk membantu memperlancar proses penyidikan dengan melakukan Pemanggilan baik sebagai saksi maupun tersangka pelaku tindak pidana yang ditujukan ke orang tuanya/wali. Penangkapan, Penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang guna kepentingan pemeriksaan, Penggeledahan, Penyitaan untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan serta Penyerahan Berkas Perkara. Beberapa permasalahan yang sering timbul dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak dalam proses penyidikan anak adalah Faktor penegak hukum, pemberian motivasi kepada penyidik anak, mental penyidik serta sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sedangkan faktor-faktor penghambat penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kurangnya saksi, tidak adanya barang bukti serta tidak adanya tersangka pada suatu perkara tindak pidana. Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dalam proses penyidikan adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial apabila masa penahanan habis belum P 21, koordinasi dengan Dinsos kota tentang LAPAS untuk penanganan ABH yang tidak dilakukan penahanan, koordinasi dengan BAPAS dan kerjasama dengan saksi-saksi melalui Babinkamtibmas.

**Kata Kunci :peran penyidik, tindak pidana anak**

## **Abstract**

Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 about Juvenile in the Criminal Justice System article 26 paragraph (1), (2), (3), and (4) declare that: investigator who handles a case with Juvenile Dealing with the Law (ABH) involved is investigator who is assigned by official order from Kapolri or legal authority under Kapolri's command to execute the tasks of inquiry and investigation of criminal offenses. Juvenile Dealing with the Law (ABH), hereinafter referred to as juvenile, is children who are 12 years old but have not reached 18 and committing criminal offenses. Based on the Article 33 Law Number 11 of 2012 about Juvenile in the Criminal Justice System, investigator has authorities to arrest children who is suspected in committing criminal offenses with enough preliminary evidence.

Research question of this postgraduate thesis are: (1) investigator's role in investigation of juvenile delinquents in Polrestabes Semarang, (2) problems that often arise in the process of investigation by police officers in Polrestabes Semarang, (3) actions to overcome the problems in the investigation process of juvenile delinquents act in Polrestabes Semarang.

An analytical-descriptive method was conducted by describing natural and man-made phenomenon. The normative-empiric law was applied as a research approach. The normative legal approach is referred to legislation and the addition of empirical elements of cases occurred. Data were collected through field observation, studying documents from Polrestabes Semarang, and conducting interviews with Unit PPA investigators in Polrestabes Semarang. Main data for this research were drawn from juvenile delinquent cases handled by Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang in 2015. There are 8 cases involving juvenile suspects from the age of 13 – 16. The data collected presents alleged cases of child physical abuse, child sexual abuse, child kidnapping, and thievery. Legal articles such as Article 80 and 81 UU PA and Article 363 KUHP were charged with amicable settlement, SP 3 and diversion.

This research concludes that: investigators' roles in helping and smoothening investigation process were conducted by addressing parents or appointed guardian to hand over their child to the police either as a witness or a suspect. Detention and arrest of a suspect can be done if it met the conditions specified by the law. From the case study, I found the problems that often faced by juvenile delinquent investigators involving law enforcement factor which includes: moral support for child investigators, investigators' mentalities, and facilities needed to support the implementation of their tasks. On the other hand, factors that impede the police officers' movement of investigating are: insufficient witness, the difficulty of finding the right suspect, the absence of evidences during investigation, and the absence of a suspect in a criminal case. As I conclude this research, I suggest that investigators should conduct a coordination with Social Ministry, city department of social service and their involvement with LAPAS for detaining ABH, as well as facilitating joint coordination between BAPAS and appointed witnesses through Babinkamtibnas.

**Keyword: juvenile delinquent, investigator's role, criminal act**